

Akta Perdamaian sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Keadilan Restoratif di Pengadilan Agama Sumber

Slamet Supriyadi

Universitas Islam Cirebon, Indonesia

e-mail: Slametsupriyadi1001@gmail.com

Article History

Submission : 25-06-2026

Received : 29-07-2026

Revised : 08-08-2026

Accepted : 10-04-2026

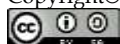
Abstract

This study examines the Settlement Deed as a mechanism for resolving inheritance disputes through a restorative justice approach at the Sumber Religious Court. It employs empirical legal research with a qualitative approach. Fieldwork was conducted from February to March 2026 through 12 semi-structured interviews involving three judge-mediators, two court officials, two advocates, and five litigants. The interviews were supported by four limited observation sessions and an analysis of 16 anonymized documents, comprising eight case files, four mediator reports, and four Settlement Deeds. Data were coded thematically and validated through source and method triangulation. The findings show that the mediator facilitates negotiations and helps the parties formulate a written settlement, whereas the panel or examining judge strengthens the agreement in a Settlement Deed. A settlement demonstrates restorative characteristics when it is voluntary, recognizes each heir's interests, restores losses, improves family relations, maintains equality in negotiation, and contains implementable obligations. The Settlement Deed is binding and executorial, provided that the inheritance object, the parties' legal standing, and the implementation clauses are clearly formulated and do not prejudice third parties. Its application is constrained by prolonged emotional conflict, unilateral control of inheritance property, limited good faith, family interference, and low legal literacy. Strengthening mediator competence, legal education, document verification, and post-settlement monitoring is therefore necessary.

Keywords: Court-Annexed Mediation, Inheritance Dispute, Restorative Justice, Settlement Deed

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Akta Perdamaian sebagai sarana penyelesaian sengketa waris berbasis keadilan restoratif di Pengadilan Agama Sumber. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan dilaksanakan pada Februari-Maret 2026 melalui 12 wawancara semi-terstruktur yang melibatkan tiga hakim mediator, dua aparat pengadilan, dua advokat, dan lima pihak berperkara. Wawancara didukung oleh empat sesi observasi terbatas dan analisis terhadap 16 dokumen anonim yang terdiri atas delapan berkas perkara, empat laporan mediator, dan empat Akta Perdamaian. Data dianalisis melalui pengodean tematik dan diuji dengan triangulasi sumber serta metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memfasilitasi perundingan dan membantu para pihak merumuskan Kesepakatan Perdamaian, sedangkan majelis atau hakim pemeriksa perkara menguatkannya dalam Akta Perdamaian. Kesepakatan memiliki karakter restoratif apabila dibentuk secara sukarela, mengakui kepentingan setiap ahli waris, memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan keluarga, menjamin kesetaraan negosiasi, dan memuat kewajiban yang dapat dilaksanakan. Akta Perdamaian berkekuatan mengikat dan



eksekutorial apabila objek waris, kedudukan hukum para pihak, serta klausul pelaksanaannya dirumuskan secara jelas dan tidak merugikan pihak ketiga. Pelaksanaannya masih terhambat oleh konflik emosional berkepanjangan, penguasaan objek secara sepihak, rendahnya itikad baik, campur tangan keluarga, dan keterbatasan literasi hukum. Karena itu, kompetensi mediator, edukasi hukum, verifikasi dokumen, dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan perlu diperkuat.

Kata kunci: Akta Perdamaian, Keadilan Restoratif, Mediasi, Sengketa Waris

Pendahuluan

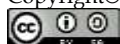
Sengketa waris merupakan perkara keluarga yang mempertemukan persoalan hak kebendaan dengan hubungan emosional di antara para ahli waris. Konflik biasanya dipicu oleh pembagian harta yang tidak transparan, ketidakjelasan status dan batas objek, penguasaan sepihak, serta perbedaan persepsi mengenai keadilan pembagian. Ketika sengketa dibawa ke pengadilan, proses litigasi dapat memberikan kepastian hukum, tetapi pola menang-kalah berpotensi memperpanjang ketegangan keluarga dan meningkatkan biaya sosial maupun ekonomi (Harahap, 2017; Hidayat & Komarudin, 2020).

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara kewarisan bagi masyarakat Muslim berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam penyelesaian perkara perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Mediasi dimaksudkan untuk memberi ruang perundingan yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sekaligus menjaga hubungan sosial para pihak (Sitinjak et al., 2025).

Data register mediasi Pengadilan Agama Sumber periode 2022–2025 menunjukkan 78 perkara kewarisan. Sebanyak 66 perkara menempuh proses mediasi, sedangkan perkara lainnya tidak memasuki mediasi karena alasan prosedural atau ketidakhadiran pihak. Dari 66 perkara yang dimediasi, delapan perkara berhasil dan dikuatkan dalam Akta Perdamaian, tujuh perkara berhasil sebagian atau berakhir dengan pencabutan setelah tercapai kesepakatan tertentu, 43 perkara tidak mencapai kesepakatan, dan delapan perkara tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran atau kendala prosedural. Data ini digunakan untuk memberikan konteks terhadap tingkat keberhasilan mediasi dan tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya ukuran efektivitas, sebab kualitas penyelesaian juga dinilai berdasarkan proses, substansi kesepakatan, dan keberlanjutan pelaksanaannya (Abbas, 2017; Wardah & Sutiyoso, 2007).

Apabila mediasi mencapai kesepakatan, para pihak dan mediator merumuskan serta menandatangani Kesepakatan Perdamaian. Atas permintaan para pihak, kesepakatan tersebut diajukan kepada hakim pemeriksa perkara untuk dikuatkan dalam putusan berupa Akta Perdamaian. Dengan demikian, mediator tidak mengesahkan Akta Perdamaian; mediator memfasilitasi proses dan menandatangani kesepakatan, sedangkan majelis atau hakim pemeriksa perkara memberikan penguatan yudisial. Untuk wilayah Jawa dan Madura, termasuk Kabupaten Cirebon, dasar teritorial utamanya adalah Pasal 130 HIR, sementara Pasal 154 RBg merupakan ketentuan paralel bagi wilayah di luar Jawa dan Madura (Jasmaniar & Khalid, 2023).

Dalam artikel ini, istilah Akta Perdamaian digunakan sebagai istilah utama sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Istilah Belanda *acte van vergelyk* atau *acta van dading* hanya digunakan untuk menjelaskan akar doktrinal perjanjian perdamaian sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Akta Perdamaian mempunyai kekuatan mengikat dan eksekutorial,



tetapi kualitas perlindungan hukumnya bergantung pada kejelasan objek sengketa, kelengkapan pihak yang berkepentingan, keabsahan kesepakatan, dan rumusan kewajiban yang dapat dilaksanakan (Noer, 2024).

Pendekatan keadilan restoratif dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai rezim hukum pidana, melainkan sebagai kerangka analitis untuk menilai kualitas penyelesaian sengketa keluarga. Suatu kesepakatan tidak otomatis restoratif hanya karena dicapai melalui mediasi. Karakter restoratif dinilai melalui enam indikator: partisipasi sukarela, pengakuan kepentingan seluruh ahli waris, pemulihan kerugian, perbaikan hubungan keluarga, kesetaraan posisi tawar, dan keberlanjutan pelaksanaan kesepakatan. Indikator ini memungkinkan penelitian membedakan perdamaian yang sekadar mengakhiri perkara dari perdamaian yang benar-benar memulihkan kepentingan dan relasi para pihak (Dewi, 2025; Kolopaking & SH, 2021; Ma'ruf, 2025; Ningsih & Tuasikal, 2025; Subihat, 2025).

Penelitian sebelumnya banyak membahas efektivitas mediasi, peran mediator, atau kekuatan hukum perdamaian secara terpisah (Malawat & Tuasikal, 2025). Masih terbatas penelitian yang menghubungkan proses mediasi, diferensiasi peran aparat peradilan, syarat hukum Akta Perdamaian, dan indikator keadilan restoratif dalam sengketa waris pada satu pengadilan tertentu. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis empiris dan yuridis untuk menilai kapan Akta Perdamaian dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pemulihan hubungan keluarga (Ashodiqoh, 2024; Marisah et al., 2025; Taofik, 2021).

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Sumber, membedakan peran mediator dan hakim pemeriksa perkara dalam pembentukan Akta Perdamaian, menilai karakter restoratif kesepakatan berdasarkan indikator yang ditetapkan, serta mengidentifikasi hambatan dan model penguatan penyelesaian sengketa waris secara damai.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hubungan antara norma mediasi dan pelaksanaannya dalam praktik di Pengadilan Agama Sumber, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman, strategi, dan pertimbangan para aktor yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris (Creswell & Creswell, 2017; Soekanto, 2011). Analisis yuridis mencakup PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 130 HIR, ketentuan perdamaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Ibrahim & Efendy, 2016).

Penelitian lapangan dilaksanakan di Pengadilan Agama Sumber Kelas IA pada Februari–Maret 2026. Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses mediasi sengketa waris. Sebanyak 12 informan dilibatkan, terdiri atas tiga hakim mediator, dua panitera atau aparatur kepaniteraan, dua advokat, dan lima pihak berperkara. Pengumpulan data dihentikan setelah wawancara terakhir tidak lagi menghasilkan kategori substantif baru dan informasi utama telah dapat dibandingkan antarsumber.

Kutipan wawancara dianonimkan menggunakan kode HM untuk hakim mediator, PN untuk panitera atau aparatur pengadilan, ADV untuk advokat, dan PB untuk pihak berperkara. Nomor setelah kode menunjukkan urutan informan dalam daftar anonim. Penggunaan kode tersebut bertujuan menjaga kerahasiaan sekaligus memungkinkan pembaca menelusuri variasi sumber data (Marzuki, 2017).



Data primer diperoleh melalui 12 wawancara semi-terstruktur dengan durasi 45–70 menit per sesi, empat sesi observasi terbatas, dan telaah terhadap 16 dokumen. Dokumen tersebut terdiri atas delapan berkas perkara, empat laporan mediator, dan empat Akta Perdamaian atau putusan yang menguatkan kesepakatan. Pemilihan dokumen mempertimbangkan variasi hasil mediasi, yaitu berhasil, berhasil sebagian, gagal, dan tidak dapat dilaksanakan. Nomor perkara, identitas para pihak, alamat, serta rincian objek yang dapat mengarah pada identifikasi telah disamarkan.

Observasi proses mediasi dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Ketua Pengadilan Agama Sumber tertanggal 3 Februari 2026, persetujuan mediator, dan persetujuan setelah pemberian informasi dari para pihak. Peneliti tidak mencatat substansi penawaran yang dinyatakan rahasia, tidak ikut campur dalam perundingan, dan tidak menggunakan pernyataan mediasi sebagai alat pembuktian perkara. Setiap informan menerima penjelasan mengenai tujuan penelitian, kerahasiaan data, hak menolak menjawab, dan hak menghentikan partisipasi (Rukin, 2021; Sari et al., 2025; Sugiyono, 2017).

Analisis dilakukan secara bertahap melalui transkripsi, reduksi data, pengodean terbuka, pengelompokan kategori, penyusunan tema, dan penarikan kesimpulan yuridis. Kode empiris dibandingkan dengan ketentuan hukum dan enam indikator keadilan restoratif. Matriks analisis digunakan untuk menghubungkan tema, sumber informan, dokumen, dan akibat hukum. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, pemeriksaan kasus yang berbeda, diskusi antarpengode, serta jejak audit yang mendokumentasikan perubahan kode dan tema (Moleong, 2019; Patton, 2014).

Tabel 1. Desain Riset dan Data Empiris

Komponen	Deskripsi Operasional	Kode/Jumlah
Lokasi dan periode penelitian	Pengadilan Agama Sumber, Februari–Maret 2026	PA Kecamatan Sumber
Informan	Hakim mediator, pejabat/petugas pengadilan, advokat, dan para pihak berperkara	12 informan (3 HM; 2 PN; 2 ADV; 5 PB)
Wawancara	Wawancara semi-terstruktur, direkam atas persetujuan informan, dan ditranskripsikan	12 sesi; 45–70 menit
Dokumen perkara	Register mediasi, laporan mediasi, kesepakatan perdamaian, serta akta/putusan perdamaian	16 dokumen (8 berkas perkara; 4 laporan mediator; 4 Akta Perdamaian)
Observasi	Observasi terbatas dengan memperhatikan izin pengadilan dan persetujuan para pihak	4 sesi observasi terbatas
Analisis data	Pengodean terbuka, kategorisasi, matriks tematik, dan analisis yuridis	HM/PN/ADV/PB/D
Validasi	Triangulasi sumber dan metode, analisis kasus negatif, serta jejak audit (<i>audit trail</i>)	Perbandingan lintas sumber

Tabel 2. Indikator Operasional Keadilan Restoratif



Indikator	Kriteria Empiris
Partisipasi Sukarela	Para pihak terlibat dalam proses perundingan tanpa paksaan dan memahami sepenuhnya konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat.
Pengakuan terhadap Kepentingan	Kebutuhan, hak, dan kepentingan seluruh ahli waris didengar, diakui, dan dipertimbangkan.
Pemulihan Kerugian	Kesepakatan mengatur pembagian harta, kompensasi, penjualan, atau mekanisme pemulihan lain yang sesuai.
Pemulihan Hubungan	Komunikasi dan hubungan kekeluargaan membaik, atau risiko terjadinya konflik berulang berkurang.
Kesetaraan dalam Perundingan	Tidak ada pihak yang mendominasi proses perundingan karena penguasaan atas aset, informasi, atau pengaruh dalam keluarga.
Keberlanjutan Pelaksanaan	Objek, jangka waktu, kewajiban, dan mekanisme pelaksanaan dirumuskan secara jelas serta dapat dilaksanakan secara praktis.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Mediasi dan Diferensiasi Peran Aparat Peradilan

Penelitian menunjukkan bahwa sengketa waris yang masuk ke Pengadilan Agama Sumber umumnya telah didahului konflik keluarga yang panjang. Perselisihan tidak hanya berkaitan dengan besarnya bagian waris, tetapi juga menyangkut pengakuan sebagai anggota keluarga, penguasaan tanah, keterbukaan informasi, dan pengalaman ketidakadilan sebelum perkara diajukan. Kondisi tersebut membuat mediasi sengketa waris berbeda dari sengketa kebendaan biasa karena mediator harus mengelola masalah hukum dan emosi keluarga secara bersamaan. Seorang hakim mediator menjelaskan bahwa konflik sering telah terbentuk jauh sebelum gugatan didaftarkan:

"Kalau perkara waris biasanya konflik sudah ada jauh sebelum gugatan masuk pengadilan. Ada yang merasa selama ini tidak dianggap, ada yang merasa haknya diambil, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun tidak saling bicara dengan saudaranya sendiri." (HM-01, wawancara Februari 2026)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pengalaman pihak berperkara yang menilai bahwa inti sengketa bukan hanya nilai ekonomis tanah, tetapi ketiadaan komunikasi dan penguasaan sepihak:

"Saya menggugat bukan semata karena tanahnya. Yang membuat saya kecewa itu karena sejak orang tua meninggal tidak pernah ada pembicaraan keluarga soal pembagian warisan. Semuanya langsung dikuasai sendiri." (PB-01, wawancara Februari 2026)

Pada tahap awal, mediator membangun komunikasi, memetakan pihak dan objek sengketa, serta mengidentifikasi kepentingan di balik tuntutan formal. Pendekatan persuasif dan kaukus digunakan ketika dialog bersama mengalami kebuntuan. Strategi ini sejalan dengan temuan Asnawi (2017) bahwa kemampuan psikologis dan komunikasi mediator penting dalam perkara dengan intensitas emosi tinggi. Namun, peran tersebut tidak memberi mediator kewenangan memutus atau mengesahkan Akta Perdamaian.



"Kalau langsung bicara soal pembagian tanah biasanya cepat deadlock. Jadi yang kami lakukan pertama itu menurunkan emosinya dulu, karena inti masalahnya sering bukan di tanah, tetapi hubungan keluarganya." (HM-01, wawancara Maret 2026)

Secara prosedural, hakim mediator memfasilitasi negosiasi dan membantu para pihak merumuskan Kesepakatan Perdamaian. Kesepakatan tertulis ditandatangani oleh para pihak dan mediator, kemudian dilaporkan kepada majelis atau hakim pemeriksa perkara. Apabila para pihak menghendaki penguatan yudisial, hakim pemeriksa menilai kesepakatan dan menuangkannya dalam putusan berupa Akta Perdamaian. Perbedaan ini penting karena naskah awal mencampurkan fungsi mediator dengan fungsi hakim pemeriksa perkara. Prosedur tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan informasi resmi prosedur mediasi Pengadilan Agama Sumber.

Kewenangan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara kewarisan bagi masyarakat Muslim bersumber dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Adapun kekuatan perdamaian untuk wilayah Jawa dan Madura terutama bertumpu pada Pasal 130 HIR. Pasal 154 RBg dapat disebut sebagai ketentuan paralel, tetapi bukan dasar teritorial utama bagi Pengadilan Agama Sumber.

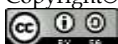
Dinamika Keberhasilan dan Indikator Keadilan Restoratif

Keberhasilan mediasi tidak dapat dinilai hanya dari berakhirnya perkara. Dalam penelitian ini, kualitas restoratif ditentukan dengan menilai proses dan isi kesepakatan. Mediasi lebih berpeluang menghasilkan penyelesaian restoratif ketika komunikasi keluarga masih dapat dibuka, para pihak hadir dengan itikad baik, seluruh ahli waris yang berkepentingan terlibat, dan mediator mampu mengurangi ketimpangan posisi tawar. Sebaliknya, penguasaan objek waris, tekanan keluarga besar, dan keinginan memperoleh kemenangan formal mempersempit ruang kompromi. Campur tangan pihak di luar sengketa dapat memperkeras posisi para pihak. Seorang hakim mediator menyatakan:

"Kadang yang membuat mediasi sulit bukan pihak yang bersengketa langsung, tetapi pengaruh keluarga di belakangnya. Ada yang terus diprovokasi supaya jangan mau berdamai." (HM-01, wawancara Maret 2026)

Dalam perkara yang mencapai kesepakatan, bentuk penyelesaian meliputi pembagian objek secara proporsional, penjualan bersama dan pembagian hasil, kompensasi kepada pihak tertentu, atau pengaturan penggunaan objek. Bentuk tersebut dapat memenuhi indikator pemulihan kerugian apabila didasarkan pada data ahli waris dan objek yang akurat. Akan tetapi, kesepakatan belum dapat disebut restoratif apabila salah satu pihak menyetujuinya karena tekanan, ahli waris lain tidak dilibatkan, atau kewajibannya tidak mungkin dilaksanakan.

Temuan juga menunjukkan bahwa pemulihan relasi tidak selalu berarti keluarga kembali sepenuhnya harmonis. Dalam beberapa perkara, capaian realistis adalah terbukanya komunikasi, berhentinya tindakan penguasaan sepihak, atau terbentuknya mekanisme interaksi yang mencegah konflik baru. Dengan demikian, indikator perbaikan relasi harus dinilai secara proporsional berdasarkan kondisi awal dan perubahan setelah mediasi.



Tabel 3. Matriks Temuan Empiris dan Indikator Keadilan Restoratif

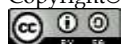
Tema Empiris	Sumber Data	Makna Restoratif	Hubungan dengan Hasil Mediasi
Konflik emosional yang berlangsung lama	HM-01; PB-01; observasi	Memerlukan pengakuan serta dialog yang aman	Dapat menyebabkan kegagalan apabila posisi para pihak tetap kaku
Penguasaan sepihak atas harta warisan	PB-01; D-03	Memerlukan pemulihan dan kesetaraan dalam posisi tawar	Kesepakatan memerlukan pengaturan redistribusi atau kompensasi yang jelas
Pendekatan persuasif mediator	HM-01; observasi	Mendukung partisipasi sukarela dan pengakuan terhadap kepentingan para pihak	Meningkatkan kemungkinan terjadinya perundingan yang konstruktif
Intervensi keluarga	HM-01	Dapat melemahkan kesukarelaan dan kesetaraan	Memperkuat posisi defensif para pihak
Penjualan bersama/pembagian/kompensasi	D-05; PB-03	Berpotensi menjadi bentuk pemulihan material	Efektif hanya apabila objek dan kewajiban dirumuskan secara jelas
Keberlanjutan komunikasi keluarga	PB-02; catatan tindak lanjut tiga bulan terhadap empat Akta Perdamaian	Menjadi indikator pemulihan hubungan	Memerlukan pemantauan pasca-kesepakatan

Source: Interview and observation processed by the researcher.

Kedudukan Hukum Akta Perdamaian dan Syarat Eksekutabilitas

Akta Perdamaian perlu dibedakan dari Kesepakatan Perdamaian. Kesepakatan Perdamaian merupakan hasil perundingan para pihak yang ditandatangani bersama mediator. Akta Perdamaian adalah putusan hakim pemeriksa perkara yang menguatkan kesepakatan tersebut. Pembedaan ini menegaskan bahwa mediator tidak mengesahkan hasil mediasi, melainkan menyerahkan laporan dan kesepakatan kepada hakim pemeriksa untuk dinilai. Pihak berperkara menilai penyelesaian melalui musyawarah lebih dapat diterima dibandingkan putusan adversarial:

“Kalau diputus pengadilan pasti ada yang merasa menang dan kalah. Tapi kalau hasil mediasi, setidaknya keputusan dibuat bersama dan hubungan keluarga masih bisa dijaga.” (PB-02, wawancara Maret 2026)



Akta Perdamaian mempunyai kekuatan mengikat dan eksekutorial sebagaimana Pasal 130 HIR. Meskipun demikian, kekuatan tersebut tidak boleh dipahami hanya sebagai label formal. Kesepakatan harus memenuhi syarat sah perjanjian, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan. Dalam perkara waris, pemeriksaan harus memastikan bahwa semua ahli waris yang mempunyai kepentingan telah diidentifikasi, objek waris jelas, status kepemilikan terverifikasi, serta tidak terdapat hak pihak ketiga yang diabaikan.

"Masyarakat sering mengira hasil mediasi hanya kesepakatan biasa. Padahal kalau sudah menjadi Akta Perdamaian, kedudukannya mengikat dan dapat dimohonkan pelaksanaannya apabila dilanggar." (HM-01, wawancara Maret 2026)

Rumusan akta perlu mencantumkan secara jelas bidang atau bagian objek, nilai kompensasi, pihak yang bertanggung jawab, batas waktu pelaksanaan, biaya pengalihan hak, mekanisme penjualan, penyerahan dokumen, serta tindakan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Rumusan yang kabur dapat memunculkan sengketa baru pada tahap pelaksanaan. Karena itu, kepastian hukum tidak hanya berasal dari pengesahan pengadilan, tetapi juga dari kualitas perumusan kesepakatan.

Dalam perspektif keadilan restoratif, fungsi hukum Akta Perdamaian berjalan beriringan dengan fungsi sosial. Penguatan yudisial memberikan kepastian, sedangkan proses musyawarah memungkinkan para pihak mempertahankan kendali atas solusi. Namun, karakter restoratif harus dibuktikan melalui indikator partisipasi, pemulihan, kesetaraan, dan keberlanjutan; tidak setiap Akta Perdamaian otomatis menghasilkan pemulihan hubungan keluarga.

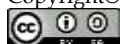
Hambatan Pelaksanaan dan Model Penguatan

Hambatan utama mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Sumber berasal dari kombinasi faktor emosional, struktural, dan hukum. Konflik lama menyebabkan para pihak menafsirkan setiap tawaran sebagai kekalahan. Penguasaan objek secara sepihak menciptakan ketimpangan posisi tawar, sementara keterlibatan keluarga besar dapat meningkatkan tekanan. Pada saat yang sama, sebagian pihak memandang mediasi sebagai formalitas sehingga hadir tanpa kesiapan untuk berunding. Seorang hakim mediator menggambarkan tantangan tersebut sebagai berikut:

"Sering kali pihak yang bersengketa datang dengan emosi yang sudah menumpuk dan menganggap mediasi hanya formalitas. Tantangan utama kami adalah menenangkan mereka dan menjelaskan bahwa kesepakatan yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian mempunyai akibat hukum." (HM-01, wawancara Maret 2026)

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan informasi mengenai ahli waris dan objek. Sengketa dapat melibatkan tanah yang belum bersertifikat, riwayat penguasaan yang panjang, ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya, atau peralihan kepada pihak ketiga. Kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan kemampuan komunikasi mediator. Verifikasi legal standing, dokumen kepemilikan, dan batas objek diperlukan sebelum kesepakatan dituangkan dalam rumusan yang eksekutabel.

Berdasarkan temuan, model penguatan mediasi sengketa waris dapat dilakukan melalui empat tahap. Pertama, pra-mediasi substantif berupa pemetaan ahli waris, objek, dokumen, dan pihak ketiga. Kedua, mediasi restoratif yang menguji partisipasi sukarela, kepentingan, kerugian, kesetaraan, dan relasi. Ketiga, pengujian yuridis kesepakatan oleh hakim pemeriksa perkara, terutama terhadap kejelasan objek dan pelaksanaan. Keempat, pemantauan pascaperdamaian melalui jadwal pelaksanaan, bukti serah terima, atau



pelaporan pemenuhan kewajiban. Model ini mencegah mediasi berhenti pada penandatanganan kesepakatan tanpa kepastian implementasi.

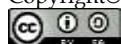
Tabel 4. Hambatan dan Upaya Penguatan

Hambatan	Bukti Empiris	Risiko Hukum/Restoratif	Upaya Penguatan
Konflik emosional yang berkepanjangan	HM-01; PB-01	Negosiasi menjadi berorientasi pada posisi masing-masing pihak	Kaukus, pemetaan kepentingan, dan dialog secara bertahap
Penguasaan sepihak atas harta	PB-01; telaah dokumen	Ketimpangan posisi tawar dan potensi konflik berulang	Perlindungan sementara dan klausul pemulihan yang jelas
Itikad baik yang terbatas	HM-01; laporan mediasi	Mediasi berpotensi hanya menjadi formalitas prosedural	Penjelasan mengenai kewajiban beritikad baik dan evaluasi kehadiran para pihak
Campur tangan keluarga	HM-01	Kesukarelaan para pihak menjadi berkurang	Mengendalikan kehadiran pihak lain dan memastikan persetujuan para pihak
Data ahli waris/objek yang tidak jelas	D-07; D-08	Kesepakatan dapat merugikan pihak ketiga atau sulit dilaksanakan	Memverifikasi ahli waris, status hak, batas objek, dan hak pihak ketiga
Literasi hukum yang rendah	HM-01; PB-02	Para pihak berpotensi tidak memahami konsekuensi hukum	Pemberian penjelasan hukum dengan bahasa sederhana sebelum penandatanganan
Tidak adanya tindak lanjut pasca-perdamaian	Catatan tindak lanjut tiga bulan: tiga kesepakatan dilaksanakan secara sukarela; satu memerlukan teguran resmi	Pelaksanaan kesepakatan tidak dapat dievaluasi secara memadai	Penyusunan jadwal pelaksanaan dan pencatatan hasil pemantauan

Source: Processed from interviews, observation.

Kesimpulan

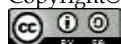
Penelitian menyimpulkan bahwa mediasi sengketa waris di Pengadilan Agama Sumber memerlukan penanganan yang mengintegrasikan aspek hukum, emosi keluarga, dan kejelasan objek. Hakim mediator berperan memfasilitasi komunikasi serta merumuskan Kesepakatan Perdamaian bersama para pihak, sedangkan majelis atau hakim pemeriksa perkara menilai dan menguatkannya dalam Akta Perdamaian. Perbedaan peran tersebut penting bagi ketepatan prosedur dan akuntabilitas hasil mediasi. Akta Perdamaian memiliki



kekuatan mengikat dan eksekutorial apabila memenuhi syarat sah, melibatkan pihak yang berkepentingan, memuat objek yang pasti, tidak merugikan pihak ketiga, dan dirumuskan secara dapat dilaksanakan. Karakter restoratifnya tidak lahir secara otomatis, melainkan ditentukan oleh partisipasi sukarela, pengakuan kepentingan, pemulihan kerugian, perbaikan relasi, kesetaraan negosiasi, dan keberlanjutan pelaksanaan. Efektivitas mediasi masih dibatasi oleh konflik emosional, penguasaan sepihak, rendahnya itikad baik, campur tangan keluarga, ketidakjelasan dokumen, dan keterbatasan literasi hukum. Karena itu, penguatan perlu diarahkan pada pemetaan perkara sebelum mediasi, peningkatan kompetensi mediator, verifikasi legal standing dan objek, edukasi akibat hukum, serta pemantauan pascaperdamaian. Penelitian ini terbatas pada satu pengadilan dan belum mengukur kepatuhan jangka panjang terhadap Akta Perdamaian, sehingga generalisasi dan klaim efektivitas kuantitatif harus dilakukan secara hati-hati.

Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2017). *Mediasi: Dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media. <https://prenadamedia.com/produk/mediasi-dalam-hukum-syariah-hukum-adat-dan-hukum-nasional/>
- Ashodiqoh, K. (2024). *Akta perdamaian notaris sebagai perlindungan kepentingan hukum para pihak* [Tesis magister, Universitas Hasanuddin]. Repositori Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/37821/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://edge.sagepub.com/creswellrd5e>
- Dewi, D. K. (2025). *Fondasi ilmu hukum: Teori, asas, dan sistem hukum*. Serasi Media Teknologi. <https://serasimedia.com/product/fondasi-ilmu-hukum-teori-asas-dan-sistem-hukum/>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Kencana. <https://books.google.com/books?id=5OZeDwAAQBAJ>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Edisi ke-2). Sinar Grafika. <https://books.google.com/books?id=gOztDwAAQBAJ>
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2019). Penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur litigasi dan non-litigasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 184–196. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1936>
- Jasmaniar, J., & Khalid, H. (2023). Mediasi elektronik sebagai perwujudan asas peradiln cepat, sederhana, dan biaya ringan. *UNES Law Review*, 6(2), 5398–5404. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1369>
- Kolopaking, A. D. A. (2021). *Asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitrase*. Penerbit Alumni. <https://books.google.com/books?id=xUMqEAAAQBAJ>
- Malawat, R. A., & Tuasikal, H. (2025). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. *Rechtideal: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 81–90. <https://jurnal.umkuningan.ac.id/?journal=Rechtideal&op=view&page=article&path%5B%5D=4925>
- Marisah, D., Nasution, Y. L., Aini, N. A., Hasibuan, M. A., & Arifin, M. K. (2025). Mediasi: Pengertian, peran mediator, dan tahapan proses mediasi. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 3277–3287. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1915>
- Ma'ruf, R. (2025). Efektivitas peran mediator dalam konflik hukum perdata. *AKADEMIK*:



- Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 342–352. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1177>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media. <https://prenadamedia.com/produk/penelitian-hukum-edisi-revisi/>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya. <https://www.rosda.id/metodologi-penelitian-kualitatif-edisi-revisi/>
- Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Tantangan dan solusi dalam implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 70–89. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>
- Noer, H. (2024). *Kekuatan hukum akta van dading sebagai alat bukti dalam pemeriksaan pengadilan menurut Pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* [Skripsi, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo]. Repositori Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/3038/>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications. <https://www.sagepub.com/shop/buy-a-book/qualitative-research-evaluation-methods-4-232962>
- Rukin. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Jakad Media Publishing. <https://books.google.com/books?id=I-E2EAAAQBAJ>
- Sari, A. R., Al Husnawati, H., Suryono, J., Marzuki, M., & Mulyapradana, A. (2025). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. YPAD Penerbit. <https://journal.yayasanpad.org/index.php/ypadbook/article/view/432>
- Sitinjak, P. R. T. U., Ratnadunita, I. A. A., Maharani, J., Rikuser, D. A. F., & Fikri, M. A. H. (2025). Pendaftaran tanah dan kepastian hukum: Mengurai problematika warisan serta implikasinya secara hukum. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 10062–10077. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/download/5499/5595/30807>
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>
- Subihat, I. (2025). *Hukum penyelesaian sengketa di Indonesia*. Penerbit K-Media. <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6804424/?view=books>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-25). Alfabeta. <https://lib.umpr.ac.id/opac/detail-opac?id=10476>
- Taofik. (2021). *Peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris tanah: Studi kasus di Kabupaten Cirebon* [Tesis magister, Universitas Islam Sultan Agung]. Repositori Universitas Islam Sultan Agung. <https://repository.unissula.ac.id/22603/>
- Wardah, S., & Sutiyoso, B. (2007). *Hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia*. Gama Media. <https://books.google.com/books?id=u-ZlOgAACAAJ>

